

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg tentang cerai gugat, ditetapkan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) karena pengakuan penggugat bukan merupakan alat bukti yang sah karena perkara tersebut masih dalam tahap jawab menjawab. Oleh karena itu, *posita* penggugat menjadi gugur dan hangus. Dan *petitum* Penggugat tidak beralasan, sehingga gugatan dinyatakan *obscuur libel*. Sedangkan *dissenting opinion* putusan di tolak karena pengakuan penggugat yang dilakukan di depan sidang adalah alat bukti yang sah, sempurna dan mengikat. Perkara ini sudah masuk dalam tahap pembuktian dan hakim anggota II menerapkan pasal 174 HIR tentang pengakuan penggugat dalam perkara ini. Sehingga, diperoleh fakta yang membantah dalil gugatan penggugat.
2. Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg, lebih tepat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) karena gugatan *obscuur libel* dan gugatan belum masuk tahap pembuktian. Dalam hukum acara perkara yang belum masuk tahap pembuktian harus dinyatakan tidak dapat diterima juga sesuai dengan peradilan dalam islam bahwa hujjah pengakuan dilakukan oleh tergugat. Putusan diatas tidak tepat dinyatakan di tolak karena pasal 174 HIR, 311 R.Bg dan 1925 KUH Perdata tidak tepat diterapkan dalam perkara ini karena pengakuan dilakukan oleh

penggugat. Dan Sesuai dengan UU No.5 tahun 2004 tentang perubahan UU No.14 tahun 1985 pasal 19 ayat 5 yaitu *dissenting opinion* wajib dimuat dalam putusan.

B. Saran-Saran

Setelah penulis membahas putusan tentang perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang yang terdapat perbedaan pendapat dari hakim, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengambilan putusan para hakim melalui musyawarah sebaiknya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan suara bulat, namun bila tidak ditemui kesepakatan bulat, dikarenakan ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka putusan diambil dengan pengambilan suara terbanyak, akan tetapi alangkah baiknya dalam memutus perkara kalau bisa hakim itu menghilangkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*).
2. Penerapan *dissenting opinion* adalah merupakan dampak dari independensi kehakiman, oleh karena itu kiranya Majelis Hakim memperhatikan sosiologi hukum yang terjadi di masyarakat dengan tetap mengacu pada hukum positif di negara Republik Indonesia dan kebijakan hukum tentang *dissenting opinion* menjadi rujukan Majelis Hakim ketika akan memutuskan suatu perkara, agar hukum dapat diterapkan secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap masyarakat yang mencari keadilan.